

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Muslim menginginkan sebuah perbankan yang benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip syariah, kemudian Islam melahirkan perbankan yang berbasis syariah. Transaksi keuangan yang mengandung unsur riba, perjudian, atau ketidakpastian dilarang dalam Islam. Selanjutnya, sejalan dengan pokok-pokok ajaran Islam, sebuah bank tanpa bunga didirikan. Sebagian besar akademisi sepakat bahwa suku bunga itu adalah merupakan riba, yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad (SAW).¹

Bank syariah menggunakan prinsip Islam seperti larangan riba (bunga), transaksi yang adil, dan pembagian risiko melalui sistem pembagian hasil, serta transaksi berbasis akad Islam. Sementara bank konvensional beroperasi menggunakan bunga sebagai sumber pendapatan utama, di mana kredit diberikan dengan bunga yang ditentukan, dan tabungan serta deposito memperoleh bunga tetap. Perbedaan fundamental ini membedakan tata kelola dan pola operasional kedua jenis bank, di mana bank syariah bertujuan

¹ Muhammad Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Bangkit, 1990), h. 10.

untuk memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan etika dan hukum Islam.²

Bank syariah pada masa ini bisa disebut sebagai pesaing bank konvensional. Di dalam sistem bank konvensional menggunakan bunga sebagai pendapatan mereka untuk kreditor, sedangkan sistem pembagian hasil digunakan bank syariah sebagai sumber pendapatan mereka melalui pembiayaan melalui akad syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa layanan yang ditawarkan bank syariah dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi konsumen, serta dapat bersaing secara efektif dengan bank konvensional di pasar yang semakin kompetitif.³

Prinsip syariah yaitu kesepakatan berasal dari peraturan hukum dalam agama Islam dibuat oleh sebuah bank dengan pihak lain untuk menyimpan uang, membiayai usaha komersial, atau melakukan tindakan lain yang dianggap sesuai dengan Syariah. Sejumlah produk perbankan Islam yang semakin meningkat, termasuk produk distribusi uang yang berbentuk pembiayaan berdasarkan konsep jual beli dan bagi hasil, menunjukkan bahwa jumlah bank Islam sedang meningkat. Perbankan Islam dikenal dengan sejumlah produk pembiayaan yang banyak digunakan dan menjadi unggulan, seperti pembiayaan *murabahah*, yang beroperasi berdasarkan

² Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), cetakan kedua, h. 15.

³ Muhammad, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 102.

konsep transaksi, kemudian ada pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*, yang beroperasi berdasarkan pembagian hasil.⁴

Kontrak untuk penjualan produk tertentu dikenal sebagai perjanjian pembiayaan *murabahah*, seorang penjual memberikan harga beli barang kepada pembeli dan kemudian menjualnya kepada mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sektor perbankan Islam, pembiayaan *murabahah* menjadi produk yang paling sering nasabah gunakan dalam hal pembiayaan. Salah satu kelas aset terbesar dalam perbankan syariah adalah pembiayaan *murabahah*, yang juga dapat menghasilkan pendapatan yang berdampak pada pendapatan bank syariah. Hasil dari preferensi masyarakat umum terhadap pembiayaan *murabahah* karena dianggap mudah digunakan dan prosedurnya yang sederhana.

Suatu transaksi yang terjadi antara pemberi modal dan pengelola dana, hal ini terjadi dikarenakan pemilik dana meminjamkan modal kepada pengelola dana untuk kegiatan usaha, di mana nanti keuntungan dibagi menjadi dua sesuai kesepakatan bersama. Perhitungan saat melakukan akad *mudharabah* pasti sudah ditentukan sejak awal kesepakatan, bagaimana keuntungan dibagi dua, entah bagi hasil bersih sebelum dikurangi biaya atau bagi hasil sesudah dikurangi biaya-biaya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal tetapi bertanggung jawab mengelola dana pemilik modal, apabila

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 139.

terjadi kerugian yang tidak diinginkan dan kecurangan pengelola maka pengelola berhak bertanggung jawab sepenuhnya, sedangkan apabila terjadi kerugian atas dasar normal bisnis dan bukan kelalaian atau kecurangan pengelola maka kerugian ditanggung oleh pemilik dana.⁵

Ketika terdapat dua pengusaha atau lebih dan mereka sedang melakukan kerjasama sebagai mitra dalam berbisnis dan menjalankan sebuah usaha, ini dikenal sebagai pembiayaan *musyarakah*. Setiap peserta dalam pembiayaan *musyarakah* menyediakan dana berkontribusi juga untuk menjalankan perusahaan. Pembagian keuntungan dan kerugian akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan sebelumnya.⁶ Bank-bank Islam perlu mempertimbangkan berbagai risiko dan tantangan sebelum melakukan pencairan dana, sehingga pembiayaan ini *musyarakah* dan *mudharabah* sering kali dikatakan bentuk pembiayaan yang memiliki tingkat risiko yang tinggi.

Tabel 1.1
Pembiayaan Berdasarkan Akad *Murabahah*, *Mudharabah*
dan *Musyarakah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2023
(Dalam Miliar)

Tahun	<i>Murabahah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	Laba Bersih
2019	122.725	5.413	84.582	4.195
2020	136.990	4.098	92.279	1.726

⁵Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta; Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005), h. 21.

⁶ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah...*, h. 21-22.

2021	144.180	3.629	95.986	4.464
2022	183.286	3.623	121.389	7.401
2023	182.421	3.301	120.731	684

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK BUS 2019-2023

Seperti tabel di atas, sektor keuangan mengalami penurunan dalam pembiayaan *mudharabah* selama periode 2019–2023, sementara pembiayaan untuk *murabahah* dan *musyarakah* mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nasabah biasanya lebih suka menggunakan pembiayaan *murabahah* karena dianggap proses kesepakatan nya sederhana. Oleh karena itu, bank-bank Islam lebih banyak menyediakan pembiayaan *murabahah*, sementara pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dianggap masyarakat lebih ribet, melibatkan risiko yang lebih besar, dan memerlukan integritas serta saling kepercayaan antara *mudharib* (pengelola modal) dan *shahibul mall* (pemilik dana). Selain itu, karena pendapatan bank sangat bergantung pada seberapa baik nasabahnya mengelola uang, tidak mungkin untuk menjanjikan apa yang akan dihasilkan.

Peningkatan pendapatan keuntungan yang mempengaruhi perolehan keuntungan dengan melakukan peningkatan pembiayaan, maka keberlangsungan bank akan lebih terjamin hal ini terjadi karena adanya keuntungan yang besar dari bank sehingga lebih mampu dalam menghadapi persaingan dan melakukan perluasan pasar.⁷

⁷ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*,

Tabel 1.2
Pertumbuhan Laba Bersih Bank Umum Syariah
Periode Tahun 2019-2023
(Dalam Miliar)

Tahun	Laba Bersih
2019	4.195
2020	1.726
2021	4.464
2022	7.401
2023	684

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK 2019-2023

Jika dilihat di atas, Laba bersih BUS meningkat pada tahun 2019, 2021, dan 2022 sementara pada tahun 2020 dan 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada akhir tahun 2023, laba bersih 14 Bank Komersial Islam mengalami terjadi penurunan dan hanya menghasilkan 684 Miliar. Sumber pendapatan utama bagi bank-bank Islam, yang bervariasi setiap tahun, adalah pendapatan operasional dari distribusi uang atau pembiayaan, khususnya dari piutang murabahah, *musyarakah* dan *mudharabah*.

Portofolio pembiayaan pada Bank Umum Syariah dari tahun 2019 sampai dengan 2023 masih mengalami naik turun. Dari tahun 2019 sampai dengan 2022 pembiayaan murabahah selalu meningkat, namun pada tahun 2022 ke tahun 2023 murabahah menurun sebesar Rp. 865 Miliar. Dilihat dari perkembangan pembiayaan murabahah pada tahun 2019 hingga 2022 mengalami peningkatan, tetapi laba bersih dihasilkan mengalami penurunan. Fenomena ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa

pertumbuhan laba akan meningkat apabila perkembangan pembiayaan meningkat.

Pembiayaan *mudharabah* juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 meningkat dan menghasilkan sebesar 5.413 Miliar akan tetapi pada tahun 2020 hingga 2023 mengalami penurunan setiap tahunnya. Dilihat dari perkembangan pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2022 mengalami penurunan, tetapi laba bersih dihasilkan mengalami peningkatan. Fenomena ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pertumbuhan laba akan meningkat apabila perkembangan pembiayaan meningkat.

Pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2019 sampai 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi tidak di tahun 2023 yang mengalami penurunan dan menghasilkan sebesar 120,731 Miliar. Dilihat dari perkembangan pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2019 hingga 2022 mengalami peningkatan, tetapi laba bersih yang dihasilkan mengalami penurunan. fenomena ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pertumbuhan laba akan meningkat apabila perkembangan pembiayaan meningkat.

Terdapat kesenjangan dalam penelitian terkait dampak yang muncul atas pembiayaan murabahah, *mudharabah* dan *musyarakah* pada laba bersih bank-bank komersial Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh hasil

penelitian sebelumnya yang meneliti penelitian yang sama tidak menemukan hasil konsisten. Shokifah Anggi Saputri (2022) menemukan temuan murabahah mempengaruhi laba bersih secara parsial. Kemudian laba bersih tidak dipengaruhi oleh *musyarakah* dan *mudharabah* secara parsial.⁸ Sedangkan Minta Iho Hasibuan (2019) menyatakan Laba bersih dipengaruhi oleh *mudharabah*, *musyarakah* dan murabahah secara parsial.⁹

Maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini jika berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan di atas. Alasan memilih Bank Umum Syariah, karena murabahah pada periode 2019-2023 meningkat setiap tahunnya, pembiayaan *mudharabah* memperoleh presentase kecil bahkan setiap tahunnya mengalami penurunan, sedangkan pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan untuk laba bersih pada Bank Umum Syariah periode tahun 2019, 2021 dan 2022 mengalami fluktuasi meningkat (*Grow Up*), dan pada tahun 2020 dan 2023 laba bersih mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada akhir tahun 2023 laba bersih mengalami penurunan yang cukup besar dan hanya memperoleh sebesar 684 Miliar.

⁸ Shofifah Anggi Saputri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020" (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022).

⁹ Minta Ito Hasibuan, "Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2022", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024),

Dasar utama pemilihan Penulis terhadap Bank Umum Syariah di Indonesia untuk periode 2019–2023 adalah kelengkapan data yang tersedia dalam Laporan Keuangan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kedua, hasil yang diperiksa di setiap periode sangat bervariasi satu sama lain. Ketiga, ini menawarkan informasi terkini. Keempat, berdasarkan statistik tentang perbankan syariah yang dirilis oleh Bank Indonesia, yang diyakini peneliti dapat secara akurat mewakili perbankan syariah di Indonesia, Bank Umum Syariah memiliki jaringan kantor cabang terbesar. Alasan pemilihan periode 2019-2023 sebagai rentang waktu penelitian didasarkan pada dinamika pembiayaan yang terjadi selama kurun waktu tersebut. Pada periode ini, pembiayaan *mudharabah* secara konsisten mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sementara pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* justru menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Fenomena ini memberikan landasan yang relevan untuk dianalisis lebih mendalam dalam konteks studi ini.

Dari pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti memandang pentingnya melakukan kajian lebih lanjut mengenai topik ini. Oleh karena itu, penelitian ini diusulkan dengan judul: "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”.

B. Identifikasi Masalah

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjelaskan masalah ini dan memberikan alasan yang dapat diukur. Tahap pertama penelitian melibatkan proses identifikasi yang dapat dianggap sebagai metode untuk menggambarkan topik penelitian.

- 1) Terdapat fenomena tertentu bertentangan dengan teori pembiayaan murabahah, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap laba bersih.
- 2) Terdapat fluktuasi dari pembiayaan murabahah, *mudharabah*, dan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2023.
- 3) Terjadinya fluktuasi laba bersih pada Bank Umum Syariah periode 2019-2023.
- 4) Adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan laba bersih dengan perkembangan pembiayaan.

C. Batasan Masalah

Batasan topik mencegah atau memperluas dari topik inti, identifikasi masalah yang di atas, maka batasan dari permasalahan di atas yaitu :

1. Fokus objek penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Memanfaatkan Pembiayaan Murabahah, *Mudharabah* dan *Musyarakah* sebagai variabel X dan Laba Bersih sebagai variabel Y.

3. Periode data yang diteliti pada penelitian ini yaitu 2019-2023.
4. Dengan memanfaatkan regresi data panel dengan *EViews 12*.

D. Perumusan Masalah

Dalam era perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan berbasis prinsip syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* memainkan peranan penting dalam aktivitas bisnis bank syariah. Setiap pembiayaan mempunyai resiko dan karakter yang berbeda yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank, terutama pada aspek laba bersih. Namun, sejauh mana kontribusi masing-masing jenis pembiayaan terhadap laba bersih belum banyak dibahas secara mendalam.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah?.
2. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah?.
3. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah?.
4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan dari pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah?.

E. Tujuan Penelitian

Terdapat beragam tujuan peneliti yang ingin dicapai, baik untuk sendiri maupun untuk orang lain. :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba bersih pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih pada bank umum syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih pada bank umum syariah di Indonesia.
4. Untuk dapat mengetahui bahwa laba bersih dipengaruhi secara simultan oleh murabahah, *mudharabah* dan *musyarakah*.

F. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, berikut manfaat yang didapatkan :

1. Teoritis

Dalam porsi teoritis peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat membantu dalam perkembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam studi perbankan syariah. serta menjadi referensi akademis untuk penelitian lebih lanjut yang membahas efektivitas berbagai skema pembiayaan dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah.

2. Secara Praktik

- a. Peneliti ini bisa memberikan signifikan bagi penulis dalam memperdalam pemahaman mengenai teori-teori pembiayaan syariah. Penelitian ini juga memperkaya pengalaman penulis dalam menyusun karya ilmiah secara sistematis, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, hingga penarikan kesimpulan.
- b. Untuk Mahasiswa UIN Banten, hasil dari penelitian ini bisa sebagai referensi apabila mahasiswa selanjutnya, ingin melakukan penelitian yang sama dan bisa lebih mengembangkan penelitian dengan referensi ini.
- c. Bagi masyarakat, terutama nasabah dan pelaku usaha yang terlibat dalam perbankan syariah, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai efektivitas pembiayaan syariah dalam mendorong kinerja keuangan bank. Penelitian ini juga dapat membantu masyarakat memahami bagaimana skema pembiayaan syariah.

G.Sistematika Penulisan Penulis

Penulis membagi skripsi ini menjadi 5 bab dengan sub bagian khususnya skema penulisan:

Bab I, berupa Pendahuluan Bab ini memperkenalkan proses penelitian, termasuk topik-topik seperti konteks, definisi isu, batasan, tujuan, manfaat, dan menghasilkan tinjauan sistematis.

Bab II, Teori-teori yang menjadi dasar penelitian serta mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dan disajikan kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian, dan diakhiri dengan perumusan hipotesis penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, Bab 3 memberikan gambaran umum terkait macam-macam variabel penelitian, definisi operasional variabel, sampel, populasi, jenis data, sumber data, metode analisis data serta metode pengumpulan data.

Bab IV Pembahasan Dan Hasil Penelitian, dalam bab ini mencakup diskusi yang merinci hasil pengujian Hipotesis, memeriksa informasi yang dikumpulkan selama penelitian untuk menghasilkan temuan, dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil tersebut.

Bab V Penutup, Bab ini menawarkan saran untuk kajian lebih lanjut, serta kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan temuan pengolahan.